

PENETAPAN BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0053, 2 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0051
TAHUN 2025 TENTANG TENTANG PENETAPAN BUNDA LITERASI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, yang bertujuan meningkatkan kualitas promosi, sosialisasi, dan pembudayaan minat baca di masyarakat. Dalam rangka memperkuat gerakan literasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu ditetapkan figur Bunda Literasi yang berperan sebagai motor penggerak, role model, dan pendukung utama program literasi. Berdasarkan hasil evaluasi, Saudara Essie Feransie Munjirin dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Peraturan Perpusnas RI No. 4 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2017; Pergub DKI Jakarta No. 76 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Saudara Essie Feransie Munjirin sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan literasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 7 Juli 2025.
- Lampiran: 2 hlm.

